



PUTUSAN

Nomor 1327 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ZULKIFLI alias IJUL bin M. TOHAR;**
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rohil/Riau);
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun/19 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bulan RT 023 RW 002, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI alias IJUL bin M. TOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, atau pakai jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI alias IJUL bin M. TOHAR selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Pendek Warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 151/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 28 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli alias Ijul bin M. Tohar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR tanggal 10 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 151/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 28 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI alias IJUL bin M. TOHAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Akta Pid/2022/PN Rhl *juncto* 401/PID.B/2022/PT PBR *juncto* 151/Pid.B/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 September 2022;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dahlia dengan cara Terdakwa mencongkel dinding warung milik Saksi Dahlia yang berada pada bagian depan rumah Saksi Dahlia dengan menggunakan obeng kemudian setelah terlepas, Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil 1 slop rokok pensil mas, 7 bungkus rokok djisamsu, 5 bungkus rokok surya, 1 slop rokok sempurna hijau, 1 slop rokok mustika, 1 slop rokok sempurna, 4 buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari warung tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dahlia mengalami kerugian sejumlah Rp2.750.000,00. (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1327 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)